

## Perubahan Batasan Umur Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Haikal Fakhri<sup>1</sup>, Fitrohtul Khasanah<sup>2</sup>, Arifuat Marzuki<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia,

haikalfakhri2623@gmail.com<sup>1</sup>, elhasna016@gmail.com<sup>2</sup>

arifuatmarzuki7@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT.

*Underage marriage is still a big legal and social problem in Indonesia. In the perspective of Islamic family law, marriage validity depends on fulfilling the legal pillars and conditions without a strict age limit, Law No. 16 of 2019 says that the bride and groom must be at least 19 years old. This study seeks to examine Islamic family law and safeguarding children viewpoints about underage marriage and to delineate their areas of convergence. Using descriptive-comparative analysis of main and secondary legal texts, the study takes a normative-judicial approach. The findings show that while Islamic law does not specifically restrict marriage age, the maqasid syariah prioritizes the protection of life and lineage (hifz an-nafs and hifz an-nasl), which is consistent with national law's best interests of the kid premise. Therefore, within the contemporary framework of child protection, the age restriction in marriage is an embodiment of sharia values.*

**Keywords:** *Underage marriage, Islamic family law, child protection*

### ABSTRAK.

Pernikahan anak masih menjadi masalah hukum dan sosial yang signifikan di Indonesia. Dari perspektif hukum keluarga Islam, keabsahan suatu ikatan terutama bertumpu pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan, tanpa menetapkan batas usia tertentu. Sebaliknya, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dengan jelas menetapkan usia minimum 19 tahun untuk calon pasangan. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak mengenai praktik pernikahan anak, sambil mengidentifikasi area konvergensi antara kedua kerangka normatif ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan memanfaatkan analisis deskriptif dan komparatif dari sumber hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa, kenyataan hukum Islam tidak secara spesifik menetapkan usia minimal untuk menikah, semangat *maqasid asy-syariah* menekankan perlunya melindungi kehidupan dan keturunan (*hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*), yang sejalan dengan nilai kepentingan terbaik anak yang diabadikan dalam hukum nasional. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal menikah dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai Syariah kontemporer dalam kerangka perlindungan anak.

**Kata kunci:** *Perkawinan di bawah umur, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak*

### PENDAHULUAN

Pernikahan pada kelompok usia anak masih menyisakan persoalan sosial yang cukup pelik di berbagai penjuru Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sekitar 6,92 % perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah atau hidup bersama pasangan sebelum usia 18 tahun, dengan angka yang lebih tinggi di

daerah perdesaan (11,19 %) dibandingkan di perkotaan (4,21 %). Meskipun pemerintah telah berupaya menekan praktik tersebut melalui regulasi termasuk peningkatan usia minimal pernikahan dan program edukasi, angka perkawinan anak masih menunjukkan tren yang memprihatinkan dan jauh dari target eliminasi pada 2030. Kondisi ini bukan hanya berkaitan dengan faktor budaya dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan perlindungan anak di era modern. Situasi tersebut menuntut adanya kajian yang lebih mendalam untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dan kebijakan negara dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini (Ja'far, 2021).

Ikatan perkawinan pada usia belum dewasa memunculkan konsekuensi berkelanjutan yang signifikan dan memerlukan perhatian serius. Berbagai studi menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi erat dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi, seperti komplikasi kehamilan, anemia, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi, khususnya pada anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia matang secara biologis. Selain itu, penelitian UNICEF dan BPS mencatat bahwa anak yang menikah dini cenderung mengalami tekanan psikologis, ketidaksiapan menjalankan peran sebagai pasangan dan orang tua, serta memiliki kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah, sehingga kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dampak tersebut tidak hanya merugikan anak secara individual, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kualitas ketahanan keluarga, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta terhambatnya pembangunan sumber daya manusia secara sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena perkawinan usia dini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih komprehensif, mencakup norma agama, konstruksi budaya, serta kebijakan negara dalam kerangka perlindungan anak (Khairuddin, 2025).

Dalam kajian hukum keluarga Islam, isu perkawinan di bawah umur kerap dipahami melalui pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada tanda-tanda biologis (*baligh*) sebagai indikator kematangan seseorang untuk menikah. Literatur fikih klasik dari berbagai mazhab memberikan ruang bagi praktik perkawinan anak, selama terpenuhi rukun dan syarat nikah serta dilakukan oleh wali yang sah. Dalam *al-Umm*, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa keabsahan akad nikah tidak disyaratkan pada batas usia tertentu, melainkan pada terpenuhinya unsur wali, saksi, dan ijab kabul yang sah. Pandangan serupa juga ditemukan dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa seorang ayah sebagai wali mujbir memiliki kewenangan menikahkan anaknya yang belum *baligh*, selama dipandang membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Sementara itu, dalam *al-Istidzkar*, Ibn 'Abd al-Barr menegaskan bahwa mayoritas fuqaha sepakat mengenai keabsahan akad nikah anak di bawah umur, meskipun pelaksanaan hubungan suami istri (*dukhul*) harus mempertimbangkan kesiapan fisik dan keselamatan anak. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan serta dinamika sosial masyarakat modern menuntut

adanya peninjauan ulang terhadap cara pandang tersebut. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak serta pentingnya kesiapan psikologis dan sosial menjadikan praktik keagamaan perlu dipahami secara lebih adaptif dan kontekstual, selaras dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Sitorus, 2020).

Dalam ranah hukum positif Indonesia, pengaturan usia minimal perkawinan telah ditetapkan secara tegas sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebagai upaya memastikan adanya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon pasangan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Penetapan batas usia minimal perkawinan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum untuk meminimalkan dampak negatif pernikahan pada usia anak, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar memperoleh perlindungan yang layak. Oleh karena itu, dialog antara norma agama dan hukum negara menjadi sangat penting guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia dini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, yaitu metode yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan anak, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada penelaahan dan interpretasi teks-teks hukum yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab fikih munakahat yang merepresentasikan pandangan ulama klasik mengenai perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Islam positif di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tema perkawinan anak dan perlindungan anak.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis ketentuan dan prinsip hukum yang mengatur perkawinan anak dalam masing-masing sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan negara dalam upaya perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan adaptabilitas norma hukum Islam dalam konteks regulasi perlindungan anak di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Empiris Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Indonesia dan menunjukkan kompleksitas yang melibatkan faktor ekonomi, budaya, pendidikan, serta pemahaman keagamaan. Meskipun berbagai kebijakan dan program pencegahan telah diupayakan oleh pemerintah, praktik perkawinan usia di bawah 18 tahun masih ditemukan di sejumlah wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa perkawinan anak bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga fenomena empiris yang memerlukan perhatian serius berbasis data (Tanaka, 2025).

Gambaran empiris mengenai praktik perkawinan anak di Indonesia dapat dilihat melalui data nasional yang menunjukkan tren prevalensi perkawinan usia di bawah 18 tahun dalam beberapa periode terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Berdasarkan **Gambar 1**, terlihat bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menunjukkan tren penurunan secara

bertahap dalam lebih dari satu dekade. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak masih berada pada angka 27,4%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sekitar 23% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2016), meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi. Selanjutnya, pada periode 2018/2019, data *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (Susenans) BPS mencatat penurunan yang lebih signifikan hingga mencapai 11,21% (kemenpppa, 2020). Namun demikian, data tahun 2023 menunjukkan bahwa angka tersebut cenderung stagnan pada kisaran yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, praktik tersebut masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan (MPR-RI, 2024).

Temuan empiris ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan realitas sosial yang masih berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana norma agama dan kebijakan negara berinteraksi dalam merespons praktik perkawinan anak di Indonesia.

## 2. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Hukum keluarga dalam Islam merupakan salah satu pilar fundamental sistem hukum Islam, karena mengatur hubungan keluarga dan sosial dalam arti luas. Tujuannya tidak terbatas pada penetapan syarat-syarat formal akad nikah; tetapi juga bertujuan untuk menciptakan struktur keluarga yang stabil dan harmonis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Syariah. Dari perspektif Islam, pernikahan digambarkan sebagai perjanjian yang khidmat, sebagaimana disebutkan dalam ayat 21 Surat An-Nisa, yang menekankan bahwa pernikahan merupakan komitmen moral dan spiritual yang melampaui sekadar perjanjian kontraktual antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini didasarkan pada tanggung jawab, kebajikan, dan keimanan. Demikian pula, Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana dirujuk dalam ayat 21 Surat Ar-Rum (Rasydianah, 2025).

Dari perspektif keabsahan hukum, hukum Syariah tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi calon pasangan, selama rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Rukun-rukun ini meliputi kehadiran calon suami dan istri, persetujuan wali, kehadiran dua orang saksi yang tidak memihak, dan terlaksananya ijab dan kabul yang sah. Ketiadaan indikasi eksplisit mengenai usia dalam sumber-sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis telah menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat tentang definisi kapan seseorang dianggap memenuhi syarat untuk menikah. Dalam literatur fikih klasik, seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali, kedewasaan umumnya dikaitkan dengan pubertas, yang dianggap sebagai ambang biologis yang menandai kapasitas perkawinan (As-Syafi'i, n.d.; Ibn Qudamah, 1994). Tanda-tanda pubertas diidentifikasi oleh manifestasi fisiologis, seperti keluarnya cairan malam pada anak

laki-laki dan menstruasi pada anak perempuan. Tanpa adanya tanda-tanda ini, sebagian besar ahli hukum menetapkan pubertas antara usia 15 dan 17 tahun. Dari perspektif ini, seorang gadis yang telah mencapai pubertas mungkin memenuhi syarat hukum untuk menikah, meskipun kematangan psikologisnya belum memadai (Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, n.d.).

Kajian klasik hukum Islam menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan usia minimum untuk menikah, sebagaimana diilustrasikan oleh ayat 6 Surat An-Nisa'. Ungkapan "*balaghu an-nikah*" ditafsirkan di sana sebagai referensi kematangan biologis, bukan usia hukum yang tetap (Al-Qurtubi, 2006; Ar-Razi, 1999; al-Baghawi, 1989; Al-Qasimi, 1998). Para ulama menekankan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta kepada anak yatim setelah mereka mencapai kematangan, dan bukan undang-undang tentang usia pernikahan. Mazhab-mazhab utama fikih Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—mengakui keabsahan pernikahan anak di bawah umur, asalkan dilakukan oleh wali sah, yang paling sering adalah ayahnya (Ibn 'Abd al-Barr, 2000; Ibn Qudamah, 1994). Namun, para ulama menetapkan bahwa penyempurnaan pernikahan (*dukhul*) tidak dapat dianggap sah sampai anak tersebut mampu secara fisik dan tidak mengandung risiko (An-Nawawi, n.d.).

Dari perspektif ini, praktik Nabi menikahi Aisyah di usia muda tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana harus dipahami dalam konteks sosial-budaya abad ke-7, di mana pernikahan dini umumnya diterima. Namun, dalam konteks kontemporer, penafsiran hukum perkawinan Islam harus dilihat dari tujuan-tujuan Syariah yang lebih tinggi (*maqasid asy-syariah*), yaitu pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, penetapan usia minimum perkawinan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip hukum Syariah (*siyasa syar'iyah*) dan prinsip keadilan sosial (*maslahah mursalah*), yang bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan umum (IslamQA, 2020b). Dengan demikian, pengaturan usia minimum perkawinan kontemporer bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hukum Islam, melainkan sebuah penyesuaian nilai-nilai fundamentalnya dengan realitas sosial terkini.

Para ulama kontemporer menekankan bahwa izin menikahkan anak tidak boleh ditafsirkan sebagai izin tanpa syarat. Sebaliknya, hal itu disertai dengan pembatasan terkait kesejahteraan anak dan tanggung jawab wali. Fatwa no. 176799 dari IslamQA menyoroti bahwa, menurut konsensus mayoritas (*jumhur al-'ulama'*), pernikahan seorang gadis yang belum mencapai pubertas dapat sah secara hukum ketika ayah biologisnya adalah wali sahnya dan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Pendapat ini didasarkan, khususnya, pada ayat 4 Surah At-Talaq, yang menyebutkan masa tunggu (*'iddah*) bagi wanita yang belum menstruasi, sehingga menyiratkan kemungkinan pernikahan sebelum pubertas. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang menceritakan pernikahan Nabi Muhammad dengan

Aisyah—semoga Allah meridhoinya (HR. Bukhari dan Muslim). Akan tetapi, beberapa ulama, termasuk al-Syafi'i dalam al-Umm dan al-Syaukani dalam Wabl al-Ghamam, menekankan bahwa izin ini hanya sah jika benar-benar melayani masalah (kepentingan yang bermanfaat) dan tidak membahayakan anak. ('Abdullah bin 'Abd al-'Aziz al-Jibrin, 1993) Penalaran ini menunjukkan bahwa keabsahan hukum perkawinan anak bergantung pada prinsip-prinsip perlindungan, seperti *hifz al-nafs* (melestarikan kehidupan) dan mengejar kemaslahatan umum, dan bahwa hal itu harus dievaluasi sesuai dengan tujuan Syariah yang lebih luas (IslamQA, 2020a).

Penting juga untuk menempatkan konsep ini dalam konteks sosial-budaya abad pertengahan di mana ia muncul. Norma-norma sosial, kedewasaan biologis, serta struktur keluarga dan masyarakat sangat berbeda dari yang berlaku saat ini. Pada saat itu, pernikahan dini merupakan praktik yang diterima secara sosial, dimotivasi oleh pelestarian kehormatan, perlindungan garis keturunan, dan pengaturan ekonomi rumah tangga. Peran sosial yang diberikan kepada anak perempuan, yang terutama berpusat pada ranah domestik, menjelaskan mengapa jenis pernikahan ini tidak dianggap bermasalah secara moral maupun dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan anak. Namun, evolusi struktur sosial kontemporer, perluasan pendidikan formal, dan pengakuan hak-hak dasar anak mengharuskan pembacaan ulang kritis terhadap teks-teks fikih klasik untuk menyesuaikan penerapannya dengan konteks modern (IP & Dev, 2024).

Akibatnya, semakin banyak pemikir Muslim kontemporer yang menganjurkan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dan dinamis. Melalui lensa *maqasid asy-syariah* (tujuan hukum Islam yang lebih tinggi), hukum tersebut tidak terbatas pada pengaturan tindakan lahiriah saja, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Dalam al-Muwafaqat, al-Syathibi menjelaskan bahwa Syariah bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar: *hifz al-din* (perlindungan iman), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta benda). Setiap praktik atau kebijakan yang mengancam salah satu prinsip penting ini harus dicegah, karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam (Al-Syathibi, n.d.).

Mengingat tujuan-tujuan ini, pernikahan anak tanpa persiapan mental, emosional, atau ekonomi berpotensi merusak tujuan *hifz al-nafs* (integritas pribadi) dan *hifz al-nasl* (integritas pribadi). Studi medis dan psikologis menunjukkan bahwa pernikahan dini memaparkan anak perempuan pada risiko serius: komplikasi kesehatan reproduksi, ketidakstabilan emosi, kegagalan dalam menjalankan perannya sebagai istri, suami, dan orang tua, serta kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ikatan perkawinan yang dilakukan sebelum usia dewasa seringkali berujung pada konflik, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan marginalisasi ekonomi. Realitas ini secara langsung bertentangan dengan prinsip

*masalah* (saling menghormati), yang menjadi dasar penerapan hukum Islam (Ulya, 2025).

Dalam semangat ini, beberapa ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli, meyakini bahwa negara memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan hukum (*siyasah syar'iyah*) yang menetapkan usia minimum untuk menikah demi menjaga kemaslahatan umum. Al-Qaradawi menegaskan bahwa penetapan usia minimum sama sekali tidak bertentangan dengan Syariah, karena hal tersebut berada dalam ranah *tadbir al-umur*—manajemen politik dan sosial yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wahbah al-Zuhayli, dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juga berpendapat bahwa negara berwenang untuk mengeluarkan peraturan publik asalkan tetap selaras dengan ketentuan pokok dalam syariah dan mengutamakan *masalah* (kemaslahatan) masyarakat (Wahbah Az-Zuhaili, 2008).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikembangkan melalui ijtihad kolektif para ulama Indonesia, memberikan arahan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat (Maimun, 2022). Meskipun tidak menetapkan usia minimum untuk menikah, KHI tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pemeliharaan, tanggung jawab, dan perlindungan sosial. Secara khusus, KHI mensyaratkan calon pasangan memiliki kapasitas hukum dan kecakapan yang memadai untuk memikul kewajiban moral dan material perkawinan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan anak tidak sepenuhnya dilarang dalam hukum Islam, namun secara substantive bertentangan dengan nilai-nilai Islam jika menimbulkan keburukan atau kerugian.

Dalam evolusi wacana hukum Islam kontemporer, pergeseran penting juga terjadi menuju penafsiran maqasid (berorientasi pada tujuan). Transisi ini, yang melampaui penerapan teks secara harfiah, menyoroti perlunya menafsirkan hukum berdasarkan tujuan etis Syariah. Metodologi ini sejalan dengan prinsip *tajdid al-fiqh*, yang bertujuan memperbarui ijtihad agar hukum Islam tetap adaptif dan mampu menjawab permasalahan terkini, termasuk persoalan pernikahan dini (Alawiyah, 2024).

Dengan demikian, posisi hukum keluarga Islam terkait pernikahan anak di bawah umur tampak fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sosial yang terus berkembang. Islam tidak secara eksplisit membatasi usia perkawinan, melainkan mengutamakan asas kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia. Norma-norma positif yang menetapkan batasan usia dapat dianggap sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan yang sah yang bertujuan untuk melestarikan masyarakat dan mencegah dampak buruk pernikahan dini. Perspektif ini mencerminkan visi Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*, yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan tertinggi dalam penerapan hukum (Nurjanah & Hermanto, 2022).

Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami secara statistik hanya berdasarkan teks-teks klasik, melainkan harus dipahami secara dinamis melalui pendekatan maqasid asy-syari'ah dan masalah mursalah. Makna pernikahan dini dalam hukum Islam perlu mempertimbangkan nilai masalah mursalah, yaitu manfaat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tetapi dibutuhkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak (Suleman et al., 2023). Dalam konteks ini, memasukkan batasan usia pernikahan bukanlah penyimpangan dari hukum Islam, melainkan merangkul nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian negara memiliki legitimasi syariah untuk mengatur batasan usia pernikahan sebagai upaya memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih terdidik, dan selaras secara optimal dengan tujuan utama hukum Islam.

### 3. Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan landasan fundamental sistem hukum nasional Indonesia, yang mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi (Corputty et al., 2025). Anak dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harkat dan martabatnya harus dilindungi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal pada aspek fisik, psikologis, spiritual, serta sosialnya. Perspektif ini menekankan status anak sebagai subjek hukum, yang mengemban hak-hak dasar kemanusiaan yang melekat sejak lahir. Dalam kerangka ini, pernikahan dini tampaknya bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, karena menempatkan anak pada risiko eksploitasi dan kekerasan, serta membatasi kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi.

Dalam hukum Indonesia, definisi pernikahan secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pernikahan di dalamnya dijelaskan sebagai "persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan melampaui kerangka hubungan hukum kontraktual dan disajikan sebagai lembaga etika dan sosial yang dibebani tanggung jawab perlindungan bagi setiap anggota keluarga, termasuk anak. Oleh karena itu, perkawinan anak bertentangan dengan tujuan lembaga ini sebagaimana dirumuskan dalam hukum positif Indonesia, karena mengabaikan syarat-syarat kematangan fisik, emosional, dan sosial yang dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sejahtera dan bertanggung jawab.

Secara yuridis, dasar normatif perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada seperangkat standar nasional dan internasional (Manurung et al., 2025). Pasal

28B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan serta hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial dengan tetap menghormati martabat kemanusiaan mereka. Perkawinan anak merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip ini, karena membatasi akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan pribadi, dan kebebasan individu.

Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang memperkuat komitmennya terhadap standar internasional untuk perlindungan anak (Hamsah, 2024). Prinsip kepentingan terbaik anak, yang menjadi inti dari konvensi ini, mewajibkan semua keputusan dan kebijakan terkait anak untuk memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan mereka. Terkait perkawinan anak, prinsip ini menyiratkan bahwa Negara harus memastikan bahwa tidak ada keputusan hukum terkait perkawinan yang membahayakan perkembangan fisik, psikologis, atau sosial anak. Oleh karena itu, penetapan usia minimum legal untuk menikah merupakan implementasi konkret dari kewajiban Negara untuk melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan hukum berlaku, baik pada tingkat nasional maupun dalam instrumen hukum internasional.

Kebijakan hukum Indonesia terkait usia perkawinan telah berkembang secara signifikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengamandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Revisi ini menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk memastikan keselarasan dengan laki-laki. Hal ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan koreksi normatif yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dalam peraturan sebelumnya. Lebih lanjut, kebijakan ini memperkuat perlindungan anak dengan memitigasi risiko yang terkait dengan perkawinan dini, karena individu di bawah usia 19 tahun umumnya menunjukkan tingkat ketidakmatangan psikologis, mental, dan sosial yang tidak sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawab kehidupan perkawinan (Sulistyarini, 2022).

Namun, implementasi ketentuan ini menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satu permasalahan utama terletak pada mekanisme pengecualian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Mekanisme ini memungkinkan pengadilan agama untuk memberikan persetujuan kepada pasangan yang belum mencapai usia pernikahan yang sah karena alasan-alasan tertentu yang dianggap sah. Meskipun secara hukum prosedur ini dirancang

sebagai pengecualian yang diatur dan dibenarkan, dalam praktiknya seringkali menjadi celah hukum yang memperparah tingginya angka perkawinan anak. Data yang dipublikasikan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) menunjukkan peningkatan signifikan dalam permohonan pengecualian sejak amandemen undang-undang tahun 2019, dengan mayoritas permohonan tersebut karena terjadi konsepsi sebelum status pernikahan sah atau kesulitan sosial ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi belum dibarengi dengan transformasi norma sosial dan kesadaran hukum yang signifikan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan anak (Ramelan & Nurtsani, 2024).

Dampak perkawinan anak meluas ke beberapa tingkatan. Dari segi kesehatan, anak perempuan yang menikah dini terpapar risiko besar seperti komplikasi obstetrik, anemia, keguguran, bahkan kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, beban emosionalnya signifikan, karena anak-anak belum memiliki kedewasaan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran perkawinan dan orang tua. Sejumlah penelitian juga menunjukkan korelasi antara pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, perpisahan dini, dan kemiskinan antargenerasi. Dari segi pendidikan, pernikahan dini hampir selalu menyebabkan terputusnya pendidikan, yang sangat membatasi prospek ekonomi mereka di masa depan. Di tingkat nasional, bentuk pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak anak dan membawa dampak merugikan terhadap mutu pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan (Sholihat et al., 2024).

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, terdapat tiga kewajiban mendasar yang dibebankan kepada Negara yaitu kewajiban untuk menghargai, memberikan perlindungan, serta menjamin pemenuhan seluruh hak anak (Erdianti, 2020). Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara untuk tidak memberlakukan kebijakan yang merugikan anak. Kewajiban untuk melindungi mencakup penerapan langkah-langkah pencegahan dan hukuman terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Adapun kewajiban pemenuhannya, negara wajib menjamin akses terhadap layanan, infrastruktur, dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan holistik anak. Dari perspektif ini, menetapkan usia minimum perkawinan dan mencegah perkawinan dini merupakan perwujudan inheren dari ketiga kewajiban tersebut.

Ketika prinsip-prinsip ini dikaji melalui kacamata nilai-nilai Islam, perlindungan anak muncul sebagai komponen esensial *maqasid asy-Syariah* (Harahap, 2021). Islam sangat mementingkan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), kecerdasan (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam konteks ini, perkawinan anak, yang berpotensi membahayakan jiwa dan keturunan, jelas bertentangan dengan maqasid syariat. Oleh karena itu, penetapan usia minimum perkawinan dalam hukum nasional tidak dapat dianggap sebagai bentuk sekularisasi hukum, melainkan upaya penerapan nilai-nilai syariat dalam kerangka hukum positif. Hal ini

merupakan harmonisasi normatif antara hukum Islam dan kerangka hukum kontemporer, yang keduanya bertujuan untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia.

Lebih lanjut, perlindungan anak yang efektif membutuhkan kolaborasi yang erat antara lembaga peradilan, otoritas publik, dan masyarakat. Lembaga keagamaan memainkan peran penting dalam menilai permohonan pengecualian, yang harus mempertimbangkan tidak hanya unsur-unsur hukum tetapi juga unsur-unsur psikologis, medis, dan sosial. Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), didesak demi memperkuat program pendidikan hukum dan layanan mediasi keluarga untuk mencegah pernikahan dini (Perempuan et al., 2020). Di sisi lain, para tokoh agama dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran bahwa mencegah pernikahan dini tidak melanggar hukum Islam, melainkan bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat anak.

Kesimpulannya, pendekatan hukum terhadap perlindungan anak dalam konteks pernikahan dini tidak terbatas pada penerapan norma, tetapi juga mencakup dimensi etika, sosial, dan kemanusiaan. Melindungi anak merupakan investasi penting bagi generasi mendatang, dan setiap praktik yang mengorbankan hak-hak mereka secara langsung bertentangan dengan tujuan hukum nasional serta nilai-nilai universal Islam, yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perlindungan ini perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang ketat, kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan, dan penafsiran ulang nilai-nilai agama yang sejalan dengan realitas kontemporer (Erdianti, 2020).

#### 4. Analisis Komparatif dan Titik Keselarasan

Sebuah studi perbandingan hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak dalam konteks perkawinan di bawah umur mengungkap dialektika antara ajaran agama yang bersifat normatif serta kaidah-kaidah hukum positif modern (Ilyas, 2024). Sekilas, kedua sistem hukum ini tampak bertolak belakang secara diametral: hukum keluarga Islam dianggap lebih fleksibel karena tidak secara eksplisit menetapkan batas usia, sementara hukum perlindungan anak lebih ketat, dengan menetapkan usia minimum untuk menikah. Namun, melalui analisis substantif, keduanya menunjukkan keselarasan yang kuat dalam tujuan mereka, yaitu fokus bersama pada perlindungan kesejahteraan manusia (*masalah al-insan*), khususnya dalam menjaga martabat, kehormatan, dan kesejahteraan anak.

Para ulama kontemporer memahami bahwa kesejahteraan perkawinan mencakup kematangan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Jika salah satu dari aspek ini tidak terpenuhi, perkawinan dapat menimbulkan keburukan yang lebih besar daripada kebaikan. Dalam kerangka ini, pengaturan negara tentang usia perkawinan dapat dilihat sebagai implementasi ajaran *sadd adz-dzari'ah* (mencegah keburukan), bahwa diakui dalam hukum Islam (Suprapti et al., 2024).

Lebih lanjut, hukum perlindungan anak berlandaskan perspektif hak asasi manusia, yang mengakui jaminan akses setiap anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perkembangan optimal, bebas dari kendala sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan hakikat hakiki bidang hukum ini, sepenuhnya selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqasid asy-Syariah*), khususnya kewajiban memelihara kehidupan (*hifz an-nafs*) dan melindungi keturunan (*hifz an-nasl*). Dengan demikian, jauh dari kontradiksi dengan hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak merupakan perluasan fungsionalnya dalam kerangka negara modern, di mana negara menjalankan kewenangannya (*wilayah ad-daulah*) untuk mengelola berbagai urusan yang menyangkut kepentingan bersama (Erdianti, 2020).

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua sistem ini lebih terletak pada metode pengembangan hukumnya daripada pada landasan normatifnya. Hukum Islam dibangun dari sumber-sumber teologis—Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad—sementara hukum perlindungan anak bertumpu pada instrumen-instrumen positivis seperti Konstitusi, hukum nasional, dan konvensi internasional (Muthiah, 2023). Terlepas dari perbedaan metodologis ini, kedua tradisi tersebut memiliki tujuan yang sama: menjamin perlindungan pribadi manusia dan menjamin kesejahteraan sosial. Dalam kerangka *maqasid asy-Syariah*, perlindungan anak terintegrasi dengan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), sebuah konsep yang secara intrinsik terkait dengan pemeliharaan kehidupan (*hifz an-nafs*). Dalam hukum positif, perlindungan ini diabadikan dalam asas kesetaraan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dengan kata lain, meskipun sumbernya berbeda, kedua sistem tersebut memiliki kesamaan nilai: kemanusiaan dan kesejahteraan.

Artikulasi yang harmonis antara norma-norma fikih keluarga dan ketentuan hukum terkait penjagaan hak anak dapat diamati melalui tiga dimensi esensial. Pertama, dimensi tujuan hukum (*maqasid al-hukm*), di mana kedua sistem bertujuan untuk menghilangkan bahaya (*mafsadah*) dan memajukan kemaslahatan bersama (*maslahah*) bagi keluarga dan masyarakat (Al Maliki, 2021). Dari perspektif ini, penetapan usia minimum menikah merupakan penerapan praktis prinsip-prinsip Islam yang dikontekstualisasikan oleh otoritas negara dalam kerangka *siyasah syar'iyah*. Kedua, dimensi prinsip hukum (*qawa'id al-fiqhiyyah*), khususnya ajaran *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang menegaskan bahwa menghindari bahaya kian diutamakan dibanding mencari kemaslahatan. Prinsip ini mendasari larangan perkawinan anak, karena risiko yang ditimbulkannya jelas lebih besar daripada potensi manfaatnya. Ketiga, dimensi tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) mewajibkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan anak.

Perbandingan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa perbedaan terletak pada penerapan norma. Hukum Islam klasik menekankan tanggung jawab moral

individu, sementara hukum perlindungan anak bertumpu pada tanggung jawab kelembagaan negara melalui regulasi dan sanksi. Namun, dalam konteks pluralistik sistem hukum Indonesia, perbedaan-perbedaan ini bukanlah kontradiksi, melainkan potensi komplementaritas. Nilai-nilai etika hukum Islam dapat memperkuat kesadaran sosial akan pentingnya melindungi anak, sementara kerangka hukum positivis memastikan implementasi perlindungan anak yang efektif dan konsisten (Syandika et al., 2025).

Poin konvergensi yang sangat penting berkaitan dengan konsep *wilayah ad-daulah* (kewenangan negara) dalam yurisprudensi politik Islam (*fiqh siyasah*). Konsep ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Atas dasar ini, negara memiliki legitimasi, menurut hukum Syariah, untuk menentukan usia minimum menikah dan mencegah praktik-praktik yang membahayakan kesejahteraan anak di bawah umur. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa keputusan pemerintah dalam urusan publik harus selaras dengan tujuan hukum Islam yang lebih tinggi (*maqasid asy-Syariah*). Oleh karena itu, penetapan usia minimum dalam undang-undang nasional bukanlah bentuk campur tangan asing dalam agama, melainkan implementasi konkret nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan konteks masyarakat kontemporer.

Pada akhirnya, analisis komparatif ini menyoroti interaksi yang harmonis dan saling melengkapi antara norma-norma fikih keluarga dan ketentuan hukum terkait penjagaan hak. Keduanya bertemu dalam semangat melindungi martabat manusia, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sinergi antara nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip perlindungan anak dapat menjadi landasan bagi pengembangan hukum keluarga nasional yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan. Dengan mengartikulasikan kedua perspektif ini, hukum tidak lagi terbatas pada upaya menjamin ketertiban sosial, tetapi menjadi instrumen untuk mewujudkan cita-cita moral dan humanis yang dijunjung tinggi oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip Pancasila, pilar negara Indonesia (Efendy et al., 2023).

## 5. Elemen-Elemen yang Mendorong Terjadinya Pernikahan di Usia Dini

Fenomena perkawinan anak bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, namun muncul sebagai keterkaitan rumit antara berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Di banyak komunitas, persepsi bahwa pubertas merupakan indikator utama kedewasaan masih mengakar kuat. Dengan demikian, segera setelah seorang anak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan biologis, ia dianggap siap menikah. Pandangan ini bermula dari tradisi kuno yang menghargai perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga, mencegah penyimpangan moral, atau mempertahankan norma-norma komunitas tertentu. Praktik-praktik budaya ini seringkali dilestarikan lintas generasi tanpa memperhitungkan transformasi sosial

kontemporer atau kebutuhan perkembangan anak di era modern (Jubaedi & Syafrudin, 2020).

Dari perspektif sosial ekonomi, kendala keuangan juga berperan besar dalam melanggengkan perkawinan dini. Di rumah tangga yang kurang mampu, menikahkan anak—terutama anak perempuan—terkadang dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau untuk mendapatkan dukungan materi dari keluarga pasangan. Dinamika ini diperparah oleh terbatasnya akses pendidikan dan kurangnya kesadaran akan risiko jangka panjang pernikahan dini, baik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, stabilitas emosional, maupun masa depan sosial-pendidikan anak. Ketika pendidikan tidak terintegrasi sebagai nilai inti keluarga, pernikahan dianggap sebagai alternatif untuk keluar dari kemiskinan (Jannah et al., 2021).

Faktor lain yang turut berperan adalah minimnya literasi hukum dan pemahaman tentang perlindungan anak. Banyak masyarakat belum memahami bahwa peraturan perundangan telah menetapkan usia minimal perkawinan demi menjaga keselamatan dan masa depan anak. Bahkan, ketidaktegasan dalam penegakan hukum atau kemudahan memperoleh dispensasi nikah membuat sebagian orang tua merasa bahwa perkawinan dini “tidak masalah” selama masih dapat dilegalkan oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor structural seperti kebijakan dispensasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi hukum berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan praktik perkawinan anak (Aseri, 2023).

Dilihat dari sisi kelembagaan, mekanisme dispensasi perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan berperan besar terhadap masih tingginya angka perkawinan anak. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur lebih ketat ketentuan pemberian dispensasi, penerapannya di pengadilan agama masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi dikabulkan atas dasar desakan sosial, kehamilan di luar nikah, atau alasan moralitas tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dengan praktik yudisial yang masih bersifat kompromistis terhadap nilai-nilai sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan *siyasah syar'iyah* yang lebih progresif, di mana negara sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*) berhak menetapkan regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak (Judiasih et al., 2020).

Sementara itu, faktor keagamaan sering kali disalahpahami atau ditafsirkan secara sempit. Sebagian masyarakat menggunakan dalil historis, seperti pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ra., untuk melegitimasi perkawinan usia dini. Dalam kerangka maqasid asy-syar'i'ah, hukum Islam tidak hanya memerhatikan aspek

formal keabsahan akad, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh negara dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip-prinsip syariat dalam konteks sosial modern, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam (Yasir, 2025).

Selain faktor internal tersebut, pengaruh eksternal seperti media dan lingkungan sosial juga memiliki peran signifikan. Akses remaja terhadap media digital dan budaya populer global telah mengubah pola perilaku dan nilai-nilai sosial. Eksposur terhadap konten dewasa, gaya hidup bebas, dan normalisasi hubungan romantis di usia muda sering kali mendorong munculnya perilaku yang berisiko, seperti kehamilan pranikah. Dalam konteks ini, sebagian orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan anaknya untuk “menyelamatkan nama baik keluarga”. Namun, solusi semacam itu justru menimbulkan masalah baru karena anak belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan. Fenomena ini menunjukkan perlunya literasi digital dan penguatan nilai moral berbasis pendidikan agama yang kontekstual agar remaja memiliki daya kritis dalam menyikapi pengaruh lingkungan modern (Deocta, 2024).

Selain itu, terdapat faktor kelemahan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Program edukasi dan sosialisasi hukum sering kali tidak berkelanjutan dan belum menjangkau akar masyarakat pedesaan. Padahal, pendekatan pencegahan yang efektif harus bersifat partisipatif, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dan keluarga. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk berperan sebagai landasan etis dalam mengedukasi masyarakat (Winarsih & Ismail, 2024). Melalui dakwah, khutbah, dan pendidikan agama, nilai-nilai *maqasid asy-syar'iah* dapat disosialisasikan secara masif untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan anak tanpa kesiapan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa.

Secara konseptual, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sebelum mencapai usia legal merupakan hasil dari akumulasi problem struktural dan kultural yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, akar masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *takhalluf al-mujtama'* (ketertinggalan sosial) dalam memahami esensi ajaran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Sedangkan dari perspektif hukum perlindungan anak, persoalan ini merefleksikan rapuhnya implementasi ajaran *the best interest of the child* (Riza & Sibarani, 2021). Maka, solusi yang komprehensif harus menggabungkan pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan keagamaan yang saling menguatkan.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan di bawah umur harus dimulai dari transformasi paradigma masyarakat melalui pendidikan hukum dan agama,

pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan sistem hukum yang berpihak pada anak (Arnalis et al., 2025). Negara, lembaga agama, dan masyarakat harus bersinergi dalam menegakkan nilai-nilai perlindungan anak yang sejalan dengan *maqasid asy-syar'iah*. Dengan cara itu, norma-norma keluarga Islam bukan hanya dipahami sebagai kumpulan norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjawab tantangan sosial modern dan mewujudkan tujuan syariat: menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkemaslahatan bagi seluruh manusia.

## 6. Implikasi Hukum dan Sosial terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak

Dari sudut pandang hukum, prioritas diberikan kepada peran Negara sebagai penjamin kepatuhan terhadap persyaratan hukum perkawinan, khususnya persyaratan usia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menetapkan bahwa usia minimum perkawinan ditetapkan pada 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Namun demikian, keberadaan mekanisme pengecualian dalam sistem hukum menyoroti ketegangan antara norma-norma yang ditentukan dan realitas sosial-budaya. Di satu sisi, hukum menuntut perlindungan anak yang ketat; di sisi lain, kelonggaran dispensasi sering dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk melegitimasi praktik pernikahan di bawah usia legal. Dinamika ini menciptakan zona ketidakpastian normatif dan membuka pintu bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Judiasih, 2023).

Jika ditinjau dari norma ajaran keluarga Islam, hakikat hukum yang berhubungan dengan penjaminan hak anak dapat dicermati melalui konsep *siyasyar'iyah*, yaitu kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan hukum demi kemaslahatan masyarakat (SARI, 2022). Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki legitimasi untuk menetapkan batas usia minimum menikah dan mencegah perkawinan anak sebagai bagian dari perlindungan generasi mendatang. Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, hukum dapat beradaptasi melalui *ijtihad maqasidi* (*ijtihad berdasarkan tujuan syariah*) agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, penerapan batas usia minimum menikah bukanlah bentuk mengandalkan hukum Islam, melainkan aktualisasi nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemungkar (*sadd adz-dzari'ah*). Oleh karena itu, penguatan hukum perlindungan anak sejalan dengan *maqasid asy-syariah*, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai komponen integral dari keutuhan keluarga dan stabilitas sosial.

Implikasi hukum juga mencakup aspek hak anak dalam berbagai dimensi kehidupan. Pernikahan dini secara langsung menghambat hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan pribadi. Banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah setelah menikah, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang serius. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, landasan hukum perlindungan anak nasional dan internasional, sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak-Hak Anak 1989. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melegitimasi pernikahan anak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak anak. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga melanggar tujuan-tujuan penting Syariah, termasuk pelestarian kehidupan (*hifz an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), sejauh membahayakan keselamatan fisik dan psikologis anak serta kelangsungan generasi mendatang yang sehat (Kalangi et al., 2023).

Lebih lanjut, dampak sosial terhadap peran perempuan juga signifikan. Gadis yang menikah di usia muda seringkali kehilangan otonomi terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Mereka cenderung bergantung secara ekonomi pada pasangannya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan kurang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga (Mayangsari et al., 2022). Situasi ini menempatkan mereka pada posisi terpinggirkan dalam struktur sosial. Dari kacamata *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam), hal ini jelas tidak setuju dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (*al-'adl wa al-musawah*), tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak juga merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan gender dan melindungi martabat perempuan.

Secara kelembagaan, penekanan isu-isu sosial juga berkaitan dengan tanggung jawab moral masyarakat dan lembaga keagamaan. Dalam banyak kasus, para pemimpin agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan masyarakat tentang perkawinan (Sehoni & Fernando, 2025). Oleh karena itu, penafsiran ulang nilai-nilai agama yang mendukung perlindungan anak menjadi krusial. Dakwah dan pendidikan agama harus diarahkan pada pemahaman yang kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan. Misalnya, pesan tentang pentingnya kesiapan jasmani dan rohani sebelum menikah dapat menjadi tema sentral dalam khotbah, ceramah, atau pelatihan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang memperkuat kesadaran sosial akan pentingnya perlindungan anak.

Dari perspektif pembangunan sosial, dampak jangka panjang perkawinan di bawah umur menghambat kemajuan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang menikah dini memiliki kecenderungan memiliki akses pendidikan yang terbatas, produktivitas kerja yang rendah, dan keterampilan sosial yang belum berkembang. Akibatnya, potensi pembangunan nasional terhambat karena generasi muda kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan

ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, undang-undang perlindungan anak memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan manusia yang berkeadilan, sementara hukum keluarga Islam memberikan landasan moral dan spiritual bagi pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab (Faturrohman et al., 2024).

Lebih lanjut, implikasi hukum dan sosial ini membutuhkan sinergi antara negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Negara bertanggung jawab atas regulasi dan penegakan hukum, masyarakat berperan dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak, dan lembaga keagamaan berperan sebagai penjaga moral, menginternalisasi nilai-nilai maqasid asy-Syariah ke dalam kehidupan sosial. Kolaborasi antara ketiganya sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam perilaku sosial masyarakat (Tarigan, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa signifikansi hukum dan sosial perkawinan di bawah umur menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pelaksanaan perlindungan anak. Penegakan hukum yang berpihak pada anak harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan penafsiran ulang kontekstual ajaran agama. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perlindungan anak bukan sekadar kewajiban negara, melainkan keharusan moral dan agama yang selaras dengan tujuan yang digariskan oleh syariah (*maqasid asy-syari'ah*). Sementara itu, dalam hukum positif, perlindungan anak merupakan bagian dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan. Integrasi keduanya merupakan fondasi krusial bagi pembangunan sistem hukum nasional yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian tentang pernikahan usia dini dalam kacamata hukum keluarga Islam merupakan persoalan yang memerlukan pemahaman kontekstual. Secara normatif, Islam tidak menetapkan batas usia tertentu dalam pernikahan, melainkan menekankan terpenuhinya rukun, syarat, serta kesiapan moral dan biologis pasangan. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut interpretasi baru terhadap teks-teks fiqh klasik agar mencerminkan arah dan maksud pokok dalam hukum Islam. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan oleh negara tidak dapat dianggap bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai bentuk penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) untuk melindungi generasi muda.

Dari perspektif perlindungan anak, praktik perkawinan usia dini berpotensi mengancam hak-hak pokok anak, termasuk pemenuhan pendidikan, kesehatan serta perlindungan dari tindakan kekerasan maupun eksploitasi. Karena itu, kebijakan hukum yang menetapkan usia minimal perkawinan memiliki nilai strategis dalam mencegah dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Implementasi hukum nasional, seperti

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dipahami dalam langkah harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat universal.

Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang progresif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Reinterpretasi terhadap teks-teks fiqh klasik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kekinian agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan solutif. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan pendidikan menjadi penting dalam memberikan pemahaman bahwa pencegahan perkawinan anak bukanlah bentuk penentangan terhadap agama, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga harga diri dan kualitas kehidupan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan memperkuat sinergi dalam mencegah tindakan pernikahan usia dini melalui edukasi hukum dan keagamaan yang berperspektif perlindungan anak. Aparat peradilan agama hendaknya memperketat pemberian dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi calon mempelai, sementara tokoh masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang berpihak pada kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian secara empiris untuk menelaah dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari perkawinan usia dini sehingga dapat memformulasikan arahan kebijakan yang lebih mudah diterapkan dan kontekstual bagi perlindungan anak serta pembangunan keluarga yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah bin 'Abd al-'Aziz al-Jibrin. (1993). *Wilayah Tazwij al-Saghirah. Majallah al-Buhuth al-Islamiyyah*.
- al-Baghawi. (1989). *Ma'alim al-Tanzil*. Dar Tayyibah.
- Al-Qasimi. (1998). *Mahasin al-Ta'wil*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Alawiyah, T. (2024). *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- An-Nawawi. (n.d.). *Syarh Sahih Muslim*. Dar al-Fikr.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 252-270 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v8i2.10427

- Ar-Razi. (1999). *Tafsir al-Kabir*. Dar al-Fikr.
- Arnilis, Y., Sampena, D., Wulandari, N., & Ulfa, N. (2025). Peran Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(3).
- As-Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm (Vol. 5)*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aseri, M. (2023). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *BPS didukung oleh UNICEF menyusun Buku "Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia."* Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/assets/news/2016/07/22/140/bps-didukung-oleh-unicef-menyusun-buku--analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia-.html?>
- Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2).
- Deocta, N. S. (2024). Analisis Pengaruh Budaya Populer terhadap Kepribadian Remaja di Indonesia. *Lebah*, 18(1).
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress.
- Faturohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(1).
- Hamsah, N. R. I. (2024). Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Harahap, R. H. (2021). *Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. IAIN Padangsidimpuan.
- Ibn Qudamah. (1994). *Al-Mughni*. Dar 'alam al-Kutub.
- Ibn 'Abd al-Barr. (2000). *Al-Istidhkar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ilyas, S. (2024). DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANTARA TRADISI, SYARIAH, DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*,

18(1).

- IP, B. M. S., & Dev, M. E. (2024). *Dinamika Emansipasi: Perjuangan Hak Suara Perempuan Orang Asli Papua*. Jakad Media Publishing.
- IslamQA. (2020a). *Al-hikmah min tasyri' tazwij al-saghirah dun al-bulugh (Fatwa No. 176799)*.
- IslamQA. (2020b). *Laysa li al-nikah sinn mu'ayyan wa bayan al-murad bi qawlihi ta'ala "hatta idha balaghu al-nikah" (Fatwa No. 256830)*.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jannah, M., Palutturi, S., & Syafar, M. (2021). Determinan Terjadinya Pernikahan Usia Dini Serta Dampaknya Terhadap Keluarga Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2).
- Jubaedi, S. U., & Syafrudin, U. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).
- Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).
- kemenpppa. (2020). *Penurunan Angka Perkawinan Anak, Bukan Hanya Mimpi*. Kemenpppa. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/penurunan-angka-perkawinan-anak-bukan-hanya-mimpi?>
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2).
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1).
- Manurung, A., Nababan, R., Manurung, J. S., Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2025). Kajian sistematis terhadap regulasi perlindungan anak dalam kerangka hukum

nasional dan internasional. *IMPERIUM RESEARCH: Law Science and Politics Journal*, 1(1).

Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022). Otonomi Perempuan Dalam Mengambil Keputusan Menikah Kembali Pasca Perceraian Akibat Pernikahan Dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1).

MPR-RI. (2024). *Perlu Dukungan semua Pihak untuk Menekan Angka Perkawinan Anak*. MPR-RI. <https://mpr.go.id/berita/Perlu-Dukungan-semua-Pihak-untuk-Menekan--Angka-Perkawinan-Anak?>

Muthiah, A. (2023). *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. PT Pustaka Baru.

Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Perempuan, K. P., Anak, P., Perempuan, K. P., & Anak, P. (2020). *Laporan Beijing Platform For Action (BPfA)+ 25 Indonesia 2014-2019*.

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).

Rasydianah, R. (2025). *Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. IAIN PAREPARE.

Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.

SARI, R. (2022). *TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Sehoni, S., & Fernando, A. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2).

Sholihat, S., Wahyuni, E., & Burhan, R. (2024). *Cegah stunting dan pernikahan usia dini*. Penerbit NEM.

Sitorus, I. R. (2020). *USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Oleh*.

Suleman, F., Arifuddin, Q., Saifudin, S., Khasanah, F., & Karimullah, S. S. (2023). The Review of the Masalah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3).

- Sulistyarini, R. (2022). Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Arena Hukum*, 15(1).
- Suprapti, H., Dedi, S., & Saputra, H. (2024). *Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Syandika, M. A., Harahap, I. A., Suhardiman, T. A., & Purba, J. (2025). Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1).
- Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. (n.d.). *Kasyifatus Saja Syarah Safinatur Naja*. AL-JAFFAN & AL-JABI.
- Tanaka, A. (2025). Strategi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1).
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Ulya, A. A. (2025). Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2).
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (2019). BPK RI
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2014). BPK RI
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. BPK RI
- Wahbah Az-Zuhaili. (2008). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Daru al-Fikri.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi pemberdayaan komunitas: Edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2).
- Yasir, E. (2025). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perspektif Ulama Dayah Aceh: Analisis terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2019. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).